BAB IV

ANALISIS SADD AL-DHARI>AH TERHADAP PRAKTIK KEGIATAN PEDAGANG KAKI LIMA DI FASILITAS UMUM PERUMAHAN TAMAN PINANG INDAH SIDOARJO

A. Analisis Terhadap Praktik Kegiatan Pedagang Kaki Lima di Fasilitas Umum Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo

Dalam kehidupan, manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya yaitu jual beli. Jual beli pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2): 275. Dengan melakukan jual beli manusia akan mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan. Dalam jual beli haruslah terpenuhi antara rukun dan syaratnya.

Mengenai praktik kegiatan pedagang kaki lima di fasilitas umum Perumahan Taman Pinang Indah Sidaorjo memang sudah terpenuhi antara rukun dan syarat jual beli diperbolehkan. Adapun syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:[1]

1. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya sebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya, maka sebagaiannya diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan

[1] Nasron Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.

2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
3. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktunya yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Ulama Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu[2]:

1. Jual beli yang sah

   Suatu jual beli dikatakan jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli sah. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak tidak terjadi manipulasi harga dan harga buku itu pun telah

[2] Nasron Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya sah dan mengikat kedua belah pihak.

2. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi dan khamar.

3. Jual beli yang fasid

Ulama Hanafi yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (khamar, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid.

Akan tetapi, jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini jual beli yang dilakukan para pedagang kaki lima atau pedagang premium diperbolehkan dalam Islam, karena rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Namun hal tersebut menjadi perhatian ketika praktik kegiatan PKL atau pedagang premium di fasilitas umum sepanjang jalan Perumahan Taman Pinang Indah membuat kemacetan, lingkungan semakin kumuh, dan menimbulkan rasa ketidak nyamanan bagi warga sekitar TPI. Maka menurut penulis hal ini akan menimbulkan dampak yang luas. Maka dari itu penulis menganalisis kasus ini menggunakan metode hukum sadd al-dhari>ah, karena dampak negatif yang ditimbulkan lebih luas daripada dampak positifnya.

B. Analisis Sadd al-dhari>ah Terhadap Praktik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Di Fasilitas Umum Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo

Salah satu metode istinbath hukum yang diakui keberadaannya dan digunakan oleh para ulama untuk menetapkan suatu hukum yang belum ada nash}nya ialah sadd al-dhari>ah. Sadd al-dhari>ah merupakan bentuk was}lah atau perantara. As-Syaukani mengartikannya yaitu sesuatu yang dilihat secara lahir ialah mubah (boleh), tetapi membawa kepada perbuatan yang terlarang.[3] Baik berupa perkataan maupun perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konsisten) di tengah masyarakat. Tujuan menjadikan sadd al-dhari>ah sebagai istinbath hukum yaitu salah satunya untuk mewujudkan kemudahan terhadap kehidupan

[3] Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Al-Syaukani (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 142-143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia, karena suatu hukum ditetapkan berdasarkan segala sesuatu yang disenangi dan dikenal oleh masyarakat.

Predikat-predikat hukum syara' yang dilekatkan kepada perbuatan yang bersifat al-dhari>ah dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:[4]

1. Ditinjau dari segi al-bai'ts (motif pelaku).

   Al-bay adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, baik motifnya untuk menimbulkan sesuatu yang dibenarkan (halal) maupun motifnya untuk menghasilkan sesuatu yang terlarang (haram). Contohnya, A menjual barang dengan cara cicilan kepada B dengan harga dua juta rupiah. Kemudian A membeli kembali barang tersebut dari B dengan cara tunai seharga satu juta rupiah. Jika dua akad tersebut dilihat secara terpisah, kedua-dua akad tersebut sah karena memenuhi ketentuan akad yang dibenarkan. Akan tetapi kedua akad tersebut sebenarnya dilakukan dengan motif untuk menghindarkan hukum riba, bukan untuk melakukan akad jual beli yang dibenarkan, dimana pada hakikatnya A meminjamkan uang kepada B satu juata rupiah yang akan dibayar B secara cicilan sebesar dua juta rupiah. Pada contoh tersebut, motif para pelaku adalah melakukan perbuatan yang halal dengan tujuan yang terlarang (haram).

   Pada umumnya, motif pelaku suatu perbuatan sangat sulit diketahui oleh orang lain, karena berada di dalam kalbu orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, penilaian hukum segi ini bersifat

[4] Abd Rahmad Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta: AMZAH, 2011), 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinayah (dikaitkan dengan dosa atau pahala yang akan diterima pelaku di akhirat). Pada dhari>ah, semata-mata pertimbangan niat pelaku saja, tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan ketentuan hukum batal atau fasad nya suatu transaksi.

2. Ditinjau dari segi dampak yang ditimbulkannya semata-mata, tanpa meninjaunya dari segi motif dan niat pelaku.

Tinjauan ini difokuskan pada segi maslahah dan mafsadah yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Jika dampak yang ditimbulkan oleh rentetan suatu perbuatan adalah kemaslahatan, maka perbuatan tersebut diperintahkan, sesuai dengan kadar kemaslahatannya (wajib atau sunnah). Sebaliknya, jika rentetan perbuatan tersebut membawa pada kerusakan, maka perbuatan tersebut terlarang, sesuai dengan kadarnya pula (haram atau makruh). Sebagai contoh, seseorang mencaci maki berhala-berhala orang musyrik sebagai bukti keimanannya kepada Allah dan dengan niat ibadah. Akan tetapi, perbuatan tersebut mengakibatkan tindakan balasan dalam bentuk caci maki pula dari orang musyrik terhadap Allah. Oleh karena itu, perbuatan tersebut menjadi terlarang. Dalam hal ini Allah berfirman pada surat Al-An'am (6) ayat 108:

وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدۡوَۢا بِغَيۡرِ عِلۡمٖۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلَهُمۡ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرۡجِعُهُمۡ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٠٨

Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.[5]

Jika dengan tinjauan dhari>ah yang pertama di atas, yaitu segi motif perbuatan, hanya dapat mengakibatkan dosa atau pahala bagi pelakunya. Maka sebaliknya, dengan tinjauan yang kedua ini, perbuatan dhari>ah melahirkan ketentuan hukum yang bersifat qadha'i dimana pengadilan dapat menjatuhkan hukum sah atau batalnya perbuatan tersebut, bahkan menimbulkan hukum boleh atau terlarangnya perbuatan tersebut. Tergantung pada apakah perbuatan dhari>ah tersebut menimbulkan dampak maslahah atau mafsadah tanpa mempertimbangkan apakah motif pelaku adalah untuk melakukan kebaikan atau kerusakan.

Ada cara-cara jual beli yang dianjurkan dalam Islam agar tidak merugikan orang lain. Membolehkan sesuatu yang dilarang dan melarang sesuatu yang dibolehkan dalam jual beli sesuai dengan shari>ah merupakan hal yang sangat penting dalam menetapkan hukum bagi Islam, demi menciptakan berbagai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan dan keburukan.

Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi berakhir pada suatu kemafsadatan.[6] Hal tersebut terjadi pada praktik kegiatan PKL di fasilitas umum Perumahan Taman Pinang Indah

[5] Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002, 112.
[6] Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidoarjo. Selain itu, sepanjang jalan utama tersebut termasuk fasilitas umum dan dipergunakkan untuk semua pengendara lalu lintas dan serta pejalan kaki.

Pada praktik kegiatan PKL di fasilitas umum Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo ini ada dampak positif dan dampak negatif, antara lain sebagai berikut:

1. Dampak Positif
   a. Sebagai usaha untuk mencari rizki.
   b. Dapat mengurangi angka pengangguran khususnya di Sidoarjo.
2. Dampak Negatif
   a. Saat transaksi jual beli, menimbulkan kemacetan jika ada salah satu mobil berhenti semaunya sendiri maka kendaraan yang dibelakang pun berhenti.
   b. Sepanjang jalan menjadi kumuh karena ada sebagian sampah yang masih berserakan di depan rumah warga dan buang air kencing sembarangan.
   c. Setiap hari Minggu, para warga TPI untuk keluar masuk menuju rumahnya sendiri sangat sulit maka menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi tuan rumah.

Dari penjelasan mengenai dampak adanya praktik kegiatan PKL yang terjadi di fasilitas umum TPI sebagai lalu lintas kendaraan, jika dilihat fungsinya lebih jauh, sebenarnya pedagang juga membawa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat dalam hal ini mengurangi pengangguran serta menciptakan masyarakat yang mandiri. Namun bagaimanapun orang melihatnya antara dampak positif dan negatif. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan praktik kegiatan PKL tersebut pada dasarnya memiliki keunggulan sendiri antara dampak positif dan dampak negatif.

Sebab metode sadd al-dhari>ah adalah tindakan preventif yang akan menimbulkan perbuatan yang dilarang atau mengarah perbuatan yang timbul kemafsadatan. maka praktik kegiatan PKL hukumnya tidak boleh.

Hal ini menimbulkan perbuatan yang zalim. Maksud dari zalim adalah melampaui batas hak (orang lain) yang berlaku dalam sebuah koridor titik sentral suatu kawasan tertentu dan dari perpektif lain adalah melebihi atau menguranginya. Maka dari itu, zalim dipergunakan secara kohesif untuk menunjukkan dosa besar dan dosa kecil.[7] Berdasarkan perbuatan zalim ini, kandungan firman Allah menyatakan:

وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ٤٠

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik. Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. (Q.S. Asy-Syuura:40)[8]

[7] Ahzami Samiun Jazuli, Al Hayatu fil Qur'an al Karim, (Sari Narulita, et al.,) (Jakarta: Gema Insani, 2006), 22.
[8] Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002, 389.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya berbuat zalim merupakan dosa besar yang nantinya membinasakan pelakunya, dan sesungguhnya Allah yang menghancurkan orang-orang zalim karena kezalimannya tersebut. Apabila ada seseorang yang memberikan peluang (kebebasan) bagi individunya untuk melakukan bentuk kezaliman, dan tidak berupaya menghentikan serta tidak berusaha menutup jalan bagi pembuat onar (kerusakan), maka umat tersebut pantas mendapatkan siksaan karena membiarkan orang-orang yang zalim dan yang berbuat kerusakan.

Oleh karena itu, jika dianalisis dengan metode sadd al-dhari>ah maka praktik kegiatan PKL ini perlu mendapat perhatian lebih atau bahkan perlu dicegah.

Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Imran ayat 104, menjelaskan:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.[9]

Menurut Nasron Haroen mengemukakan bahwa tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga perbuatan itu dilarang, yaitu:

[9] Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002, 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan.
2. Kemafsadatan lebih kuat daripada kemaslahatan pekerjaan.
3. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatannya lebih banyak.[10]

Hasil penelitian ini dalam praktik kegiatan pedagang kaki lima di fasilitas umum Perumahan TPI diterapkan sadd al-dhari>ah sebab pelaksanaan jual beli antara kemaslahatan dan kemafsdatan lebih mengarah kepada kemafsadatan. Sebagaimana dalam sebuah kaidah mengenai sadd al-dhari>ah yakni sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (maslahah).[11]

Beragam alasan yang dikemukakan oleh para pedagang kaki lima dipinggir jalan karena tempatnya yang mudah dijangkau banyak orang dengan berjualan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun ada salah satu pedagang lain yang beranggapan bahwa berjualan ini sebelum fasilitas umum tersebut ramai akan ada penolakan keberadaan PKL dan berjualan jamu tradisional merupakan satu-satunya ketrampilan yang dimiliki.

[10] Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 162.
[11] A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqh (Jakarta: Kencana, 2006), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shari>ah Islam sangat menganjurkan kaum untuk melakukan usaha halal yang bermanfaat untuk kehidupan mereka, dengan tetap menekankan kewajiban utama untuk bertawakkal (bersandar/ berserah diri) dan meminta pertolongan kepada Allah dalam semua usaha yang mereka lakukan. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.[12]

Disisi lain, agama Islam sangat mengajurkan dan menekankan keutamaan berusaha mencari rizki yang halal untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bahkan Rasulullah SAW secara khusus menyebutkan keutamaan ini dalam sabda beliau:

اِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ

Sungguh sebaik-baik rizki yang dimakan oleh seseorang laki-laki adalah usahanya sendiri (yang halal).

Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan bersungguh-sungguh mencari usaha yang halal dan bahwa usaha mencari rizki yang paling utama adalah usaha yang dilakukan seseorang dengan tangannya sendiri. Kaidah umum dalam mencari nafkah adalah bahwa islam tidak memperbolehkan para penganutnya mendapatkan harta dengan cara semaunya. Islam menegaskan bahwa ada cara-cara usaha yang sesuai

[12] Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002, 442.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan syariat, ada pula yang tidak sesuai dengannya, seiring dengan tegaknya kemaslahatan bersama.[13] Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.[14]

[13] Yusuf Qardhawi, Halal Haram Dalam Islam (Tim Kuadran), (Bandung: Jabal, 2007), 210.
[14] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 4, Nor Hasanuddin, et al., (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id